

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA

antara

CV. SARANA MITRA SEJAHTERA

dengan

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA (PT.SAMI)

SAMIJF/LKM-LA/04-2022/059

Pada hari Senin, tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua (09-05-2022) bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerja sama Pengadaan Barang dan Jasa (General Trading), oleh dan antara:

Nama : Harryono
Jabatan : Direktur CV. Sarana Mitra Sejahtera
Alamat : BSB Jatisari Permai, Jl. Jeruk V Blok A12/12A Rt 08 Rw 09, Kel. Jatisari, Kec. Mijen Kota Semarang
Bertindak untuk dan atas nama CV. Sarana Mitra Sejahtera, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Tatsuya Matsushita
Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat : Jl.Walisongo Km 9.8 Tugurejo Tugu Semarang Indonesia
Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan perdagangan barang dan jasa (General Supplier), sesuai Akta No. 1. tanggal 4 September 2014 yang dibuat dihadapan Ny. Heni Ratnawati, SH, Notaris di Kota Semarang dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 1207/2014/III tanggal 12 September 2014 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENJUAL**.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih, sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PEMBELI**.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

Pasal 1

Obyek Perjanjian

(1) Objek perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan Barang Umum dan Jasa, antara lain :

No	Nama barang	Satuan	Harga
1.	Air Gun	Pcs	Rp. 141.750,-
2.	Selang Spiral	Pcs	Rp. 129.000,-
3.	Kertas Sidu Warna	Rim	Rp. 232.700,-
4.	Kertas Ploter A1 150mtr	Roll	Rp. 315.000,-

(2) Jumlah dan jenis barang sesuai PO (Purchase Order) dari Pihak Kedua.

Pasal 2

Harga

- (1) Harga obyek perjanjian sesuai surat penawaran dari Pihak Pertama yang disepakati oleh Pihak Kedua.
- (2) Pihak Pertama akan mengirimkan surat penawaran atas permintaan Pihak Kedua sesuai jenis barang yang akan dipesan oleh Pihak Kedua.
- (3) Semua lampiran dan surat penawaran yang telah disepakati yang muncul selama periode perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 3

Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat Pihak Pertama ke tempat Pihak Kedua sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- (2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- (3) Jumlah barang dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di Purchase Order yang diterbitkan oleh Pihak Kedua.
- (4) Apabila Pihak Pertama akan melakukan pengiriman barang kepada Pihak Kedua melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka Pihak Pertama harus menginformasikan kepada Pihak Kedua terlebih dahulu.
- (5) Batas waktu pengiriman barang sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui Para Pihak.
- (6) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman maka Pihak Pertama wajib membayar biaya keterlambatan 1⁰/oo (satu per seribu) per hari keterlambatan dari total harga barang yang dipesan Pihak Kedua.
- (7) Para Pihak sepatut sebelum dilakukan penyerahan obyek perjanjian dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, telah dilakukan pengecekan barang (jumlah, kualitas, dll) antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 4

Jaminan Kualitas Produk

- (1) Pihak Pertama menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh Para Pihak.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (2) Pihak Pertama menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada Pihak Kedua sesuai dengan standar produk yang baik.
- (3) Pihak Pertama bersedia mengganti bagian obyek yang telah dikirim jika tidak sesuai sebagaimana dalam ayat (1) dan (2).
- (4) Pihak Pertama memberikan garansi sesuai yang tercantum dalam surat penawaran.

Pasal 5

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) Pihak Pertama berhak menerima pembayaran dari Pihak Kedua sesuai waktu yang telah disepakati Para Pihak.
- (2) Pihak Pertama wajib menyerahkan obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati Para Pihak.
- (3) Pihak Pertama tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari Pihak Kedua.

Pasal 6

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) Pihak Kedua wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) Pihak Kedua berhak menerima obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati Para Pihak.
- (3) Pihak Kedua berhak atas garansi yang diberikan oleh Pihak Pertama.

Pasal 7

Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
 - Nomor rekening : 135-00-0144441-1
 - Atas nama : CV. Sarana Mitra Sejahtera
 - Nama Bank : Bank Mandiri
 - Alamat bank : Jl. Pemuda No. 73 Semarang
- (2) Pembayaran sebesar 100% dari harga objek, pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan bukti nota pengiriman barang dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Invoice diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama bersamaan dengan kedatangan barang.

Pasal 8

Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis untuk satu (1) tahun berikutnya kecuali ada pemberitahuan dari salah satupihak secara tertulis untuk mengakhiri atau merubah

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

perjanjian ini 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa 1 (satu) tahun Perjanjian ini atau masa perpanjangannya.

Pasal 9

Force Majeure

- (1) Para Pihak tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh kedua belah pihak adalah Perang, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan kejadian force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima oleh Pihak Pertama atau Pihak Kedua dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 10

Sistem Keamanan

- (1) Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepututnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Para Pihak tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing Pihak (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila Pihak Pertama membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan Pihak Kedua dan mengakibatkan kerugian Pihak Kedua maka Pihak Pertama wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Pihak Kedua.
- (4) Pihak Pertama berperan serta menjaga aset Pihak Kedua.
- (5) Pihak Pertama dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan Pihak Kedua.
- (6) Pihak Pertama memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin Pihak Kedua.
- (7) Pihak Pertama wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 11

Pemberian Hadiah atau Janji

- (1) Pihak Pertama dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan Pihak Kedua terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada Pihak Pertama adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepakat oleh Pihak Kedua.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

- b. Karyawan Pihak Pertama yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
- c. Karyawan Pihak Kedua yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
- d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
- e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 12

Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - a. **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cidera janji.
 - d. Dengan putusan pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada **Para Pihak** selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 13

Penyelesaian Permasalahan

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

Pasal 14

Ketentuan Lain

- (1) Perubahan Perjanjian
 - a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dínegosiasi dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
 - b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama :
Alamat : BSB Jatisari Permai, Jl. Jeruk V Blok A12/12A Rt 08 Rw 09, Kel. Jatisari, Kec. Mijen Kota Semarang
Telepon : 024-76673669 / 081-325-144-858 , 0858-6573-4858
Email : harry_saranams@yahoo.com
Up : Harryono

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat : Jl. Jepara Kudus Km 28, Sengonbugel, Mayong, Jepara

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

Telepon : 0291-7512101
Email : ga_03@sami-jf.co.id
Up : Ibu Aya

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.


- (3) Pengecualian.
Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- (4) Hukum yang berlaku
- a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - b. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawaharkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterei yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
CV. SARANA MITRA SEJAHTERA



PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA



Legal	Pihak I	Pihak II	Legal